

Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan

Rachmad Saleh Nasution

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda

rachmad.nasution@yahoo.com

ABSTRACT

Pawn is one type of agreement debt receivable and Pawnshops is itself a financial institution. To guarantee the existence of an element of trust from the borrower against the debtor, then the party is needed there is stuff in pawned as collateral against debts or loans. The goods remain the property of people who pawn, but controlled by the recipient of the goods (the lender). The legitimacy of the practice of this pledge has been around since the days of the Prophet, which is where the Prophet Muhammad himself doing this practice. Islamic pawn shops Gunung Sari Balikpapan is a non-bank financial institutions that provide financing/loan to the community. The goal of this institution is to eradicate dark pawn and loan sharks that requires the borrower to pay interest from the loans, which it is very damning for the people of the small or medium sized down. In this research analyzed the operational system of Islamic pawn shops that applied Syariah Pawnshops Gunung Sari Balikpapan based on surah al-Baqarah 283. source of data used in this study i.e., primary data and secondary data. Primary data obtained through direct observation and interviews, with the results of the data in the form of the documents operational system perum pawn shops and the results of the interviews to relevant parties. While secondary data in the form of literature-literature that discusses Islamic pawn shops, either in the form of books, journals, dissertations, theses and more. Based on the results of the analysis in this study, it can be inferred that Sharia Branch Pawnshops Gunung Sari Balikpapan in carrying out its operational system is in compliance with the provisions of the Syariah, or based on the study of fiqh mu'amalah about pawn. As for pawn shops that contribute products dominant against revenues this pawn shops are sourced from the pawn (rahn) products, which are present around 80% of the total income of Syariah Branches Pawnshops Gunung Sari Balikpapan.

Keyword : *Islamic economics, pawn, Islamic pawn shops*

PENDAHULUAN

Kemaslahatan atau yang di kenal dengan istilah *maqashid syariah* yang merupakan salah satu tujuan dari syariat Islam. Atas dasar itu pula Islam menganjurkan kepada ummatnya untuk saling membantu dan tolong-menolong. Saling membantu dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda, baik berupa pemberian tanpa ada pengembalian, seperti zakat, infak dan shadaqah, maupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman (Firdaus, 2005). Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap dikemukakan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang bersamaan yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat dalam menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga.

Tugas pokok dari lembaga pegadaian syariah adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemberian pinjaman ini tidak terbatas untuk kalangan atau kelompok masyarakat tertentu, namun di Indonesia pemanfaat lembaga keuangan ini masih didominasi oleh kalangan menengah ke atas, dan masih sedikit menjangkau kalangan menengah ke bawah. Salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW adalah gadai.

Dalam upaya mengubah persepsi masyarakat, salah satu cara yang digunakan lembaga gadai adalah dengan menciptakan motto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”. Dengan motto tersebut diharapkan masyarakat tidak lagi segan atau ragu untuk datang ke

pegadaian. Di Indonesia saat ini, ada dua tipe lembaga gadai yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Menurut Rais (2005), implementasi operasi pegadaian syariah pada dasarnya hampir sama dengan pegadaian konvensional. Namun yang membedakan adalah pegadaian konvensional menerapkan sistem riba atau meminta biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan, yang mana hal ini tidak ada pada pegadaian syariah. Dalam pegadaian syariah yang diutamakan adalah dapat memberikan *kemaslahatan* sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, dengan tetap menjauhkan praktek *riba*, *qimar* (spekulasi), maupun *qharar* (ketidakpastian), sehingga tidak berimplikasi pada terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah (Rais, 2005).

Gadai termasuk salah satu tipe perjanjian hutang-piutang. Untuk menjamin adanya unsur kepercayaan dari pihak kreditur terhadap pihak debitur, maka diperlukannya ada barang yang digadaikan sebagai jaminan terhadap hutang atau pinjaman tersebut. Barang tersebut tetap merupakan milik dari orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima barang (kreditur). Praktik gadai ini sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw, yang mana Rasulullah Saw sendiri yang melakukan praktik ini sebagaimana sabdanya:

“Nabi Saw pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk ditukar dengan gandum. Lalu orang Yahudi berkata: “Sungguh Muhammad ingin membawa lari hartaku”, Rasulullah Saw, kemudian menjawab: “Bohong! Sesungguhnya Aku orang yang jujur di atas bumi ini dan di langit. Jika kamu berikan amanat kepadaku,

pastilah Aku tunaikan. Pergilah kalian dengan baju besiku menemuinya” (Sabiq, 1996).

Gadai juga merupakan bagian dari transaksi yang diperbolehkan dalam kondisi di tengah perjalanan, seperti tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 283. Namun gadai juga diperbolehkan dalam keadaan tidak bepergian sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A yang menceritakan bahwa Rosulullah Saw membeli makanan dari seorang Yahudi yang dibayarkan secara tunda dan beliau menggadaikan alat perangnya (At-Tariqi, 2004).

Perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah adalah dalam pengenaan biayanya. Firdaus (2005) menyebutkan bahwa pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Adapun biaya di pegadaian syariah tidak berbentuk bunga, tapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Singkatnya, biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan.

Tujuan pokok berdirinya pegadaian syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan saling tolong-menolong. Dengan adanya pegadaian syariah maka dapat memberantas rentenir, praktek gadai gelap yang sangat memberatkan dan membebani masyarakat kecil. Alasan yang melatar belakangi diperbolehkannya berdirinya pegadaian syariah itu karena bersifat sosial, dapat membantu meringankan beban masyarakat menengah kebawah yang dalam kesehariannya masih bersifat konsumtif, dan tujuannya pula untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Namun dalam kegiatan operasionalnya pegadaian syariah

masih lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat berpendapatan golongan menengah keatas, yang bersifat komersil-produktif. Hal itu dapat dilihat dari besarnya *marhun* berupa emas dan berlian yang banyak diterima gadai syariah (Rais, 2005).

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk menganalisis secara kritis terhadap praktik gadai syariah yang saat ini dilaksanakan terutama dilihat dari segi sistem operasionalnya supaya pegadaian syariah yang berjalan selama ini ditengah masyarakat dapat berjalan sesuai tujuan pokoknya, serta benar-benar berfungsi sebagai lembaga keuangan non bank yang memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, peneliti memberikan batasan pembahasan pada bagaimana praktek Pegadaian Syariah dalam operasionalnya dan apa jenis penerimaan yang berkontribusi dominan terhadap pertumbuhan pendapatan di Pegadaian Syariah khususnya di CPS Gunung Sari Balikpapan. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang bermanfaat mengenai lembaga keuangan yang dapat mengatasi masalah ekonomi tanpa memberatkan nasabahnya.

Kegiatan awal dalam melakukan analisis praktek dan sistem operasional Pegadaian Syariah Gunung Sari Balikpapan adalah survey pendahuluan. Survey pendahuluan adalah tahap awal yang digunakan untuk meminta persetujuan izin dan kerjasamanya pada pihak Pegadaian Syariah Gunung Sari Balikpapan dalam melakukan penelitian. Dengan

melakukan survey pendahuluan, peneliti menggadaikan barang apa saja untuk memperoleh surat gadai yang nantinya menjadi bahan penelitian dan mengetahui secara langsung bagaimana praktek dan proses gadai yang ada di Pegadaian Syariah. Setelah mengikuti proses gadai dan mendapatkan izin untuk melakukan penelitian maka peneliti mencari segala informasi mengenai aspek-aspek penting di dalam perusahaan dan memahami lebih jauh mengenai latar belakang perusahaan sehingga peneliti dapat mengidentifikasi kemungkinan masalah yang akan dihadapi oleh Pegadaian Syariah khususnya di Gunung Sari Balikpapan. Informasi yang diperoleh dari perusahaan akan memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem operasional Pegadaian Syariah dan pendapatan yang berkontribusi dominan yang tentunya sangat berguna bagi pembaca yang masih tergolong baru dan memerlukan informasi yang selengkap-lengkapny.

Proses survey pendahuluan dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) Observasi. Melakukan pengamatan dengan cara tidak hanya sebagai peneliti tetapi juga merangkap sebagai nasabah yang akan menggadaikan barangnya dan melihat bagaimana tahapan-tahapan proses gadai hingga selesai. (2) Wawancara. Melakukan wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Syariah Gunung Sari Balikpapan Bapak Muhammad Ikhlās, bagian Penaksiran Bapak Ervianta, dan bagian Kasir Ika Puji Lestari untuk memperoleh informasi mengenai sistem Operasional Pegadaian Syariah dan Pendapatan yang berkontribusi dominan di Pegadaian Syariah Gunung Sari Balikpapan. (3) Dokumentasi. Menelaah surat bukti gadai syariah (*Rahn*) yang diperoleh setelah melakukan kegiatan gadai tersebut dan

Laporan Keuangan dari Perusahaan Pegadaian Syariah Gunung Sari Balikpapan.

LANDASAN TEORI

Pengertian Gadai Syariah

Gadai (*rahn*) secara bahasa artinya bisa *ats-Tsubuut* dan *ad-Dawaam* (tetap dan kekal), dikatakan, *maaun raahinun* (air yang diam, menggenang tidak mengalir), atau ada kalanya berarti *al-Habsu* dan *Luzuum* (menahan). Allah SWT berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ.

Tiap-tiap diri tertahan (bertanggung jawab) oleh apa yang telah diperbuatnya.” (Al-Muddatsir: 38).

Sedangkan definisi *ar-rahn* menurut istilah *syara'* adalah, menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya menjadikan *al-Aini* (barang, harta yang barangnya berwujud konkrit, kebalikan dari *ad-Dain* atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan *syara'* sebagai *watsiqah* (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada. Adapun sesuatu yang dijadikan *watsiqah* (jaminan) haruslah sesuatu yang memiliki nilai, maka itu untuk mengecualikan *al-Ain* (barang) yang najis dan barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan, karena dua bentuk *al-Ain* ini (yang najis dan terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan) tidak bisa digunakan sebagai *watsiqah* (jaminan) utang.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Dimana barang bergerak tersebut diserahkan

kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Apabila ditinjau dari aspek legalitas, PP No. 103 tahun 2000, dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan praktek gadai sesuai syariah, yakni Fatwa No.25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Gadai), yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2002, dan Fatwa No. 26 DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas (Gadai). Memberikan kepada Perum Pegadaian legalitas yang cukup kuat untuk melakukan gadai dengan sistem syariah, walaupun gadai syariah belum diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan secara khusus di Indonesia.

Pengertian Gadai (*ar-rahn*) menurut Wahbah Al-Zuhaili dari pandangan Empat Mazhab:

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad *ar-rahn* adalah :

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَقَائِهِ
 “menjadikan *al-Ain* (barang) sebagai *watsiqah* (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (*al-Marhuun bihi*) ketika pihak *al-Madiin* (pihak yang berutang, *ar-Raahin*) tidak bisa membayar utang tersebut”

Dalam definisi tersebut menyebutkan “جَعَلَ عَيْنٍ” (menjadikan materi/barang) menegaskan bahwa mazhab ini tidak membolehkan *rahn* hanya dengan sesuatu barang yang diambil manfaatnya saja, karena manfaat sesuatu mungkin bisa habis dan hilang, sehingga tidak bisa dijadikan jaminan yang bisa diukur nilai dan harganya.

Ulama Hanabilah mendefinisikan *ar-Rahn* adalah :

الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيقَةً بِالْأَدْنَى لِيُسْتَوْفَى مِنْ تَمَنِيهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

Harta yang dijadikan sebagai watsiqah (jaminan) utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan watsiqah (jaminan) tersebut

Ulama Malikiyyah mendefinisikan *ar-Rahn* adalah:

شَيْءٌ مَمْمُولٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْثُقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَا رِمَ
 “sesuatu yang mutamawwal (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan *watsiqah* (jaminan) utang yang *laazim* (keberadaannya sudah positif dan mengikat) atau yang akan menjadi *laazim*”.

Selanjutnya, dijelaskan juga oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab fiqh Islami wa adillatuhu bahwa, maksud dari pengertian tersebut adalah akad perjanjian untuk mengambil suatu harta baik berupa materi (*‘ain*) seperti harta tidak bergerak (sawah, ladang), hewan, barang dagangan, maupun harta yang bersifat tertentu, yaitu manfaat yang jelas waktu dan pekerjaannya, dan juga harus dapat dihitung harganya dengan besar hutang. Jadi, bagi kalangan ini, sesuatu yang dapat dijadikan barang jaminan (*agunan*) hutang bukan terbatas pada harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu.

Ulama Hanafiah mendefinisikan *ar-Rahn* adalah:

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ اخْذَ الدَّيْنِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضَهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ
 “menjadikan sesuatu untuk dijaminan dan dapat membayar utang tersebut dengan jaminan tersebut”.

Pengertian yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah menunjukkan bahwa besarnya jaminan tidak harus sebanding dengan besarnya pinjaman,

artinya barang jaminan bagi kelompok ini boleh lebih kecil dari nilai utang. Karena barang jaminan posisinya adalah penguat perjanjian.

Dari definisi yang diungkapkan para Ulama-ulama tersebut terjadi dua pandangan tentang barang yang boleh dijadikan sebagai barang jaminan utang. Definisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah menunjukkan pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan (agunan) utang hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk didalamnya manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah) termasuk dalam pengertian harta. (Harun, 2000).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa definisi *rahn* adalah suatu akad utang-piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syarat' sebagai jaminan, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang.

Dasar Hukum Gadai Syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-qur'an, hadis Nabi Muhammad saw, ijma' ulama dan fatwa MUI. Hal dimaksud, diungkapkan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. (البقرة 283)

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang

(oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebageian kamu mempercayai sebagai yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Syeikh Muhammad 'Ali As-Sayis dalam buku Zainudin Ali mengungkapkan bahwa rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (*musafir*), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan 'Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan rahn, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*) tidakakan menghindari dari kewajibannya. Sebab substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang-piutang (*ibid*, hal 6)

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang

dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu (*ibid*, hal 6). Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap dan/atau bermukim.

Jadi, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi *rahn*. Apalagi, terdapat sebuah hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah saw. Menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi, untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.

2. Hadis Nabi Muhammad SAW

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:

Hadis ‘Aisyah ra, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang berbunyi :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau mengagunkan baju besinya (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis dari Anas bin Malik ra yang berbunyi:

وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

”Sesungguhnya Nabi saw. pernah mengagunkan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau.(HR al-Bukhari).”

Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi :

Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya’bi dari Sya’bi dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, bahwasanya beliau bersabda: kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadaai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya. (HR. Al-Bukhari)

Hadis riwayat Abu Hurairah ra yang berbunyi :

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ (رواه الشافعي ودارالقتني)

Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya.(HR. Asy-Syafi’I dan Ad-darulquthni).

Hadist Nabi Riwayat Jema’ah, kecuali Muslim dan al-Nasa’i, Nabi SAW bersabda :

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيُشْرَبُ النَّفَقَةُ

Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.

3. Ijma’ Ulama

Jumhur Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang

Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.

4. Kaidah Fiqh :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya segala bentuk meamalat itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN tentang *Rahn*, menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penerima gadai (*Murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (*Marhun bih*) sampai semua utang nasabah (*Rahin*) dilunasi.
- 2) Barang jaminan (*Marhun bih*) dan manfaatnya tetap menjadi milik nasabah (*Rahin*)
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah, namun dapat dilakukan juga oleh penerima gadai, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban nasabah.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai

tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

- 5) Penjualan barang gadai.
 - 6) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional, setelah tercapai kesepakatan musyawarah.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 M, tentang *Rahn* Emas Memutuskan bahwa :

Pertama:

- 1) *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*Marhun*) ditanggung oleh penggadaai (*rahin*).
- 3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Kedua:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 yang ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2008 M, tentang *Rahn Tasjily* Memutuskan bahwa :

Pertama: Ketentuan Umum

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam

penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

Kedua: Ketentuan Khusus

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn Tasjily* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan kepada *murtahin*.
- 2) Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.
- 3) *Rahin* memberikan wewenang kepada *Murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi.
- 4) Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajiban sesuai kesepakatan.
- 5) *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*.
- 6) Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.

7) Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf c tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban biaya lainnya berdasarkan akad *Ijarah*.

8) Biaya asuransi pembiayaan *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*.

Ketiga: Ketentuan-ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang terkait dengan pelaksanaan akad *RahnTasjily* tetap berlaku.

Keempat: Ketentuan Penutup

- 1) Jika terjadi perselisihan (Persengkataan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Syarat Sah dan Rukun Gadai Syariah

Sebelum dilakukan *rahn*, terlebih dahulu dilakukan *akad*. Akad menurut Mustafa az-Zarqa' adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh 2 pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu *akad*.

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Menurut *jumhur* ulama, rukun *rahn* itu ada 4 (empat), yaitu:

1. *Shigat* (lafadz *ijab* dan *qabul*).
2. Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*).
3. Harta yang dijadikan *marhun*., dan
4. Utang (*marhun bih*).

Ulama Hanafiyah berpendapat, rukun *rahn* itu hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Menurut Ulama Hanafiyah, agar lebih sempurna dan mengikat akad *rahn*, maka diperlukan *qabdh* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih* itu termasuk syarat-syarat *rahn*, bukan rukunnya.

Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah

Menurut Abdul Aziz Dahlan, (2000) bahwa pihak *rahin* dan *murtahin*, mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban *Murtahin*
 - a) Hak Pemegang Gadai; (1) Pemegang gadai berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*. (2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*. (3) Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak retentie).
 - b) Kewajiban Pemegang Gadai: (1) Pemegang gadai berkewajiban

bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya. (2) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri. (3) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

- c) Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai Syariah. Hak Pemberi Gadai: (1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*. (2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*. (3) Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih*, dan biaya lainnya. (4) Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.

Kewajiban Pemberi Gadai: (1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya yang lain yang telah ditentukan *murtahin*. (2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.

Persamaan dan Perbedaan antara Gadai dengan *Rahn*

Dalam masyarakat Indonesia, sering terjadi adanya praktik hukum adat, seperti gadai tanah yang tidak ditemukan pembahasannya secara khusus dalam fiqh. Dimana satu sisi,

gadai tanah itu mirip dengan jual beli, namun disisi lain mirip dengan rahn. Kemiripannya dengan jual beli karena berpindahnya hak menguasai harta sepenuhnya kepada pemegang gadai, termasuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari benda tersebut, meskipun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Kelebihan dan Kekurangan Gadai Syariah

Dengan analisa SWOT, maka dapat diidentifikasi berbagai faktor yang secara sistimatis untuk merumuskan strategi perusahaan (lembaga gadai syariah). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknes*) dan ancaman (*Threath*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan (lembaga gadai syariah). Dengan demikian, trategic planner harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (SWOT) yang ada dalam kondisi saat ini (Freddy Rangkuti: 2002).

Berdasarkan analisa SWOT, dapat dilihat kelebihan maupun kekurangan gadai syariah apabila dibandingkan pegadaian konvensional. Hasil analisa SWOT tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*) gadai syariah, bersumber dari : (a) Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. (b) Dukungan lembaga keuangan Islam seluruh dunia. (c) Peberian pinjaman lunak qardhul hasan dan pinjaman/pembiayaan mudharabah dan ba'i al-muqayyadah dengan sistim bagi hasil pada gadai syariah

sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

2. Kelemahan (*Weakness*) gadai syariah adalah : (a) Berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur, yang hal akan menjadi boomerang bagi lembaga gadai syariah. (b) Memerlukan metode penghitungan yang rumit, apabila digunakan bagi hasil terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan pebagian laba untuk nasabah-nasabah kecil, sedangkan juklak dan juknis masih belum sempurna. (c) Karena menggunakan konsep bagi hasil, pegadaian syariah lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga professional yang handal, bukan hanya mengerti operasional gadai syariah, namun juga mengerti tentang 'aturan' Islamnya itu sendiri, yang hal ini masih minim dimiliki oleh Pegadaian Syariah. (d) Keterbatasan murtahin yang dapat dijadikan jaminan. (e) Memerlukan adanya seperangkat peraturan dalam pelaksanaannya untuk pembinaan dan pengawasan.
3. Peluang (*Opportunitiy*) gadai syariah, adalah : (a) Munculnya lembaga bisnis syariah (lembaga keuangan syariah). (b) Adanya peluang ekonomi bagi berkembangnya pegadaian syariah.
4. Ancaman (*Threath*) gadai syariah: (a) Dianggap adanya fanatisme agama. (b) Susahnya untuk menghilangkan mekanisme 'bunga' yang sudah mengakar dan menguntungkan bagi sebagian kecil golongan umat Islam (Muhammad dan Sholihul Hadi, 2003).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Gadai Emas (*Rahn*)

1. Perhitungan Awal Gadai

Pada tanggal 14 April 2015 peneliti menggadaikan sebuah cincin emas putih dengan nilai 18 karat, berat kotor 2 gram dan berat bersih 1,9 gram. Penaksir menaksir emas tersebut dengan total Rp.668.672,00 dan Penaksir memberikan pinjamannya sebesar Rp.600.000,00

Keterangan:

- Harga taksiran cincin emas putih (18 karat, berat kotor 2gram, dan berat bersih 1.9gram) = Rp. 668.672,00
- Pembiayaan yang dapat dibiayai sebesar Rp.600.000,00
- Biaya Ujrah per 10 Hari sebesar Rp.4.600,00
- Biaya Administrasi sebesar Rp.8.000,00

Maka diperoleh:

Pembiayaan	
Rp.600.000,00	
Biaya Admin	
<u>Rp. 8.000,00</u>	
Jumlah yang diterima	
Rp.592.000,00	

2. Perhitungan Akhir Gadai

Pada tanggal 18 April 2015 peneliti menebus emas yang sudah digadai selama empat hari Penaksir menyebutkan bahwa biaya sewa (*ijarah*) adalah selama 10 hari tersebut dibebankan sebesar Rp.4.600,-, maka diperoleh:

Biaya Sewa	Rp.4.600,00
Pembiayaan	<u>Rp.592.000,00</u>
+	
Total yang dibayar	Rp.596.600,00

Keterangan:

- Biaya sewa (*ijarah*) dikenakan pada saat barang tersebut akan ditebus. Besarnya biaya sewa

(*ijarah*) ditentukan berdasarkan jangka waktu gadai barang. Jangka waktu gadai barang minimal 10 hari dan maksimal 4 bulan.

- Harga taksiran emas dan biaya sewa, ditentukan berdasarkan besaran gram emas, sehingga tidak bisa dipastikan nominalnya karena nilai emas yang selalu berubah-ubah tiap saat.

Perbedaan Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah

1. Pegadaian Konvensional

- Gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal.
- Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak.
- Adanya istilah bunga (memungut biaya dalam bentuk bunga).
- Dalam hukum perdata gadai dilaksanakan melalui suatu lembaga yang ada di Indonesia disebut PT. Pegadaian (Persero).
- Menarik bunga sampai dengan 10 % untuk jangka waktu 4 bulan, plus asuransi sebesar 0,5 dari jumlah pinjaman. Jangka waktu 4 bulan itu bisa terus diperpanjang, selama nasabah mampu membayar bunga.

2. Pegadaian Syariah

- Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong- menolong tanpa mencari keuntungan.

- b. *Rahn* berlaku pada seluruh benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- c. Dalam *Rahn* tidak ada istilah bunga, yang ada adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran.
- d. *Rahn* menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.
- e. Hanya memungut biaya (termasuk suransi barang) untuk jangka waktu 4 bulan. Bila nasabah tak mampu menebus barangnya, masa gadai bisa diperpanjang.

Produk-produk Pegadaian Syariah Gunung Sari Balikpapan

1. Produk Gadai Syariah (*Rahn*)

Gadai Syariah (*rahn*) adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.

Keuntungan *Rahn*

- a. Produktif, meningkatkan daya guna barang berharga dan asset. Andapun produktif serta tetap menjadi milik Anda.
- b. Praktis, prosedur sederhana, syarat mudah dan proses cepat
- c. Optimal, barang jaminan ditaksir secara cermat dan akurat oleh penaksir berpengalaman, asset Andapun tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran optimal.
- d. Fleksibel, jangka waktu pinjaman fleksibel, Anda bebas menentukan pilihan cara dan masa angsuran.

- e. Menentramkan, dikelola secara syariah, barang Anda aman dan terjaga di lembaga terpercaya.

Persyaratan Pinjaman:

- a. Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya (SIM, Paspor, dll).
- b. Menyerahkan barang sebagai jaminan (*marhun*), seperti :
- c. Perhiasan: emas, berlian.
- d. Kendaraan bermotor
- e. Barang-barang elektronik.
- f. Untuk kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kepemilikan (BPKB) dan copy STNK sebagai pelengkap jaminan.
- g. Mengisi formulir permintaan pinjaman.
- h. Menandatangani akad.

Prosedur Pemberian Pinjaman

- a. Nasabah mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP).
- b. Nasabah menyerahkan FPP yang dilampiri dengan fotocopy identitas serta barang jaminan ke loket.
- c. Petugas Pegadaian menaksir (*marhun*) agunan yang diserahkan.
- d. Besarnya pinjaman (*marhun bih*) adalah sebesar 90% - 95% dari taksiran *marhun*.
- e. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

Proses Pelunasan Pinjaman

Proses pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan sekaligus maupun angsuran. Apabila sampai dengan 120 hari belum bisa melunasi, nasabah dapat memperpanjang masa pinjaman samapai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar ijarah dan biaya administrasi sesuai tariff yang berlaku.

Tarif Ijarah.

Meliputi biaya pemakaian tempat dan pemeliharaan *marhun* serta asuransi.

$$\begin{aligned} \text{Ujrah} &= \text{Taksiran} \times \text{Tarif (Rp)} \\ &\times \text{Jangka Waktu} \\ &10.000,00 \end{aligned}$$

Simulasi Perhitungan Ijarah.

Nasabah memiliki 1 keping LM seberat 25 gram dengan kadar 99,99 % (asumsi harga per gram emas 99,99 % = Rp.500.000,-) maka :

$$\begin{aligned} \text{Taksiran} &= 25 \text{ gr} \times \\ &\text{Rp.500.000,-} \\ &= \text{Rp.12.500.000} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Uang Pinjaman} &= 91 \% \times \\ &\text{Rp.12.500.000} = \text{Rp.11.400.000,-} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ujrah} &= \frac{12.500.000}{79} \times 10 = \text{Rp.98.750,00} \\ &10.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Biaya Administrasi} &= \\ &\text{Rp.40.000,00} \end{aligned}$$

Jika nasabah menggunakan *marhun bih* selama 26 hari, maka *ujroh* ditetapkan dengan menghitung per 10 hari x 3 maka besar *ujroh* adalah Rp. 296.250,00 (Rp. 98.750,00 x 3). *Ujrah* dibayar pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang dengan akad baru.

Simulasi Kedua

Barang yang digadaikan adalah emas/ perhiasan.

$$\text{Taksiran: Rp. 10.000.000}$$

$$\text{UP : Rp. 9.000.000}$$

Persentase pinjaman adalah 90 % dari nilai taksiran (diskon 0 %)

$$\begin{aligned} \text{Ujrah : Rp. 10.000.000} &/ \\ &10.000 \times \text{Rp. 79} = \text{Rp. 79.000} / 10 \text{ hari.} \end{aligned}$$

Jika nasabah menggunakan pinjaman selama 1 bulan atau maksimal 30 hari, berhubung sewa (*ijarah*) ditetapkan dengan kelipatan per 10 hari, maka besar *ujroh* adalah Rp. 79.000 x 3 = Rp. 273.000,00 *Ujrah* dibayar pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang pinjaman.

Besaran *ujroh* mengikuti aturan yang berlaku.

2. Produk ARRUM (*Rahn* Untuk Usaha Mikro/ Kecil)

ARRUM (*Rahn* untuk usaha mikro/kecil) adalah skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengambilan secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor. Untuk produk ARRUM Emas barang jaminan yang disimpan di Pegadaian adalah emas.

Keuntungan ARRUM

- Menambah modal kerja usaha untuk memperbesar skala bisnis Anda.
- Kendaraan yang menjadi jaminan tetap dapat Anda gunakan untuk factor produksi.
- Prosedur dan syarat yang mudah serta waktu dari survey sampai pencarian cepat.
- Biaya *ujrah* yang relative ringan dan biaya admistrasi yang tidak memberatkan.
- Jangka waktu pembiayaan fleksibel, serta bebas menentukan pilihan pembayaran (angsuran atau sekaligus).

Syarat Pengajuan Pembiayaan Mikro (ARRUM) Gunung Sari Balikpapan

Syarat Pemohon

- Foto copy KTP pemohon dan suami/istri
- Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- Foto copy Surat / Buku Nikah
- Foto copy BPKB dan STNK
- Surat Keterangan Usaha (minimal dari Kelurahan)
- Denah Lokasi Tempat Usaha
- Denah Lokasi Tempat Tinggal
- Foto Usaha (1 Lembar)
- Foto Kendaraan (2 Lembar)
- Bukti Pembayaran Listrik/ Air/ Telpon (boleh salah satu saja) selama 3 bulan terakhir)

- k. Foto copy Buku Tabungan / Rekening Korang 3 bulan terakhir.
- l. Bukti Pembayaran PBB atau Surat Keterangan Domisili
- m. Bukti Cek Fisik Kendaraan dari Samsat Polres

***Berkas Syarat Nomor 1 s/d 7 wajib segera diserahkan, sedangkan**

***Berkas Syarat Nomor 7 s/d13 bisa menyusul kemudian.**

Syarat Umum

- a. Jaminan Sepeda Motor 5 Tahun terakhir dan mobil 10 Tahun terakhir
- b. Jarak Tempat Usaha dengan Cabang / Unit Pegadaian Syariah maksimal 15 KM (dalam kota Balikpapan)

Catatan:

- 1. Syarat berkas lengkap yang telah diterima tidak merata pembiayaan disetujui karena harus melalui analisa usaha, jaminan dan wewenang petugas pemutus kredit.
- 2. Semua berkas pemohon dimasukkan ke dalam amplop coklat diberi nama dan alamat lengkap termasuk nomor telpon.
- 3. PT. Pegadaian (Persero) berhak menolak permohonan pembiayaan tanpa memberikan alasan.

Biaya-biaya yang dikeluarkan

- a. Biaya Administrasi
 - 1) Motor: Rp.70.000,00
 - 2) Mobil : Rp.100.000,-
- b. Biaya Notaris
 - 1) 3.000.000 s/d 10.000.000: Rp.30.000
 - 2) 10.000.000 ke atas: Rp.400.000

Proses memperoleh pembiayaan ARRUM

- a. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARRUM.
- b. Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta

dokumen pendukung lainnya yang terkait.

- c. Petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan.
- d. Petugas Pegadaian melakukan survey analisa kelayakan usaha serta menksir agunan.
- e. Penandatanganan akad pembiayaan.
- f. Pencairan pembiayaan.

Contoh Simulasi Penghitungan ARRUM

Seorang nasabah memiliki 1 mobil kijangLGX tahun 2000 dengan taksiran harga pasar Rp.70.000.000,00
 Jadi pinjaman yang dapat diterima:

$$\text{Rp.70.000.000} \times 70 \% = \text{Rp.49.000.000,00}$$

 Administrasi: Rp.200.000,00
 Ujrah: **Rp.70.000.000,-** x Rp.700 =
 Rp.490.000,00-/bulan
Rp.100.000,-

3. PRODUK MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetik yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil. MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) memfasilitasi kepemilikan emas barangan melalui penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel.

Akad MULIA menggunakan Akad *Murabahah* dan *Rahn*.

Keuntungan Berinvestasi Melalui Logam Mulia:

- a. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset.

- b. Jembatan mewujudkan niat mulia; menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki tempat tinggal dan kendaraan.
- c. Merupakan asset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan *cashflow* keuangan bisnis dan lain-lain.
- d. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5 gr, 10 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr dan 1 kg.

Persyaratan MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi):

- a. Menyerahkan copy KTP / identitas resmi lainnya.
- b. Mengisi formulir aplikasi MULIA.
- c. Menyerahkan uang muka.
- d. Menandatangani akad MULIA.

Contoh Simulasi Pembelian MULIA

Nasabah membeli 1 (satu) keeping logam mulia (LM) sebesar 25 gram dengan kadar 99,99 % (asumsi harga 25 gram = Rp.12.887.000,00) maka :

Pembelian Tunai:

$$\begin{aligned}
 & \text{Harga} + \% \text{ margin} + \text{Administrasi} \\
 &= \text{Rp.12.887.000} + (\text{Rp.12.887.000} \times 3 \%) + \text{Rp.50.000} \\
 &= \text{Rp.12.887.000} + \text{Rp. 386.610} + \text{Rp.50.000} \\
 &= \text{Rp.13.323.610}
 \end{aligned}$$

Pembelian Angsuran 6 Bulan:

Harga + % margin + Administrasi + Ongkos Kirim (Ongkos kirim + Asuransi pengiriman ditentukan berdasarkan jarak dan harga pokok).

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp.12.887.000} + (6 \% \times \text{Rp.12.887.000}) \\
 &= \text{Rp.12.887.000} + \text{Rp.773.220,-} \\
 &= \text{Rp.13.660.220,00}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{Uang Muka } 20 \% = \\
 & \text{Rp.2.732.044,00} \\
 & \text{Administrasi} = \text{Rp.} \\
 & \quad 50.000 + \\
 & \text{Pembayaran Awal} = \\
 & \text{Rp.2.782.044,00} \\
 & \text{Sisa} = \text{Rp.13.660.220} - \\
 & \text{Rp.2.732.044} = \\
 & \text{Rp.10.928.176,00} \\
 & \text{Angsuran/Bulan} = \\
 & \text{Rp.10.928.176:} \\
 & \text{Rp.1.821.363,00/bulan.}
 \end{aligned}$$

4. Produk Amanah

Produk Amanah adalah pinjaman yang diperuntukkan untuk orang yang sudah memiliki pekerjaan tetap untuk pembelian kendaraan baik itu mobil atau motor (Untuk Sepeda Motor harus baru dan Untuk Mobil boleh baru, bisa juga bekas kondisi 80 %).

Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan Kredit Kendaraan (AMANA) di CPS Gunung Sari Balikpapan.

Syarat Pemohon (WAJIB)

- a. Foto copy Pemohon dan Suami/Istri
- b. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- c. Foto copy Surat / Buku Nikah
- d. Foto copy Tanda Pengenal Karyawan Instansi (Name Tag)
- e. Foto copy SK Pengangkatan sebagai pegawai / Karyawan Tetap
- f. Asli daftar / slip gaji 2 (dua) bulan terakhir yang disahkan pejabat berwenang.
- g. Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang dari instansi pemohon yang menyatakan pemohon adalah pegawai tetap dari instansinya.
- h. Foto copy rekening Listrik, Air, Telepon (boleh salah satu saja) selama 3 bulan terakhir.
- i. Foto copy NPWP (bila pembiayaan diatas 50 juta).

- j. Rekening Koran buku tabungan 3 bulan terakhir.
- k. Mengisi dan menandatangani form Aplikasi AMANAH

Syarat Tambahan (diisi oleh Petugas)

- a. Surat Persetujuan suami / istri
- b. Surat Kuasa Pemotongan Gaji / penghasilan kepada bendahara / juru bayar di atas materai
- c. Surat Pernyataan Kesediaan memotong gaji oleh Bendahara / juru banyar di atas materai

Syarat Umum

- a. Untuk sepeda motor harus dengan merk :Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Vespa, dan Bajaj.
- b. Untuk mobil boleh baru, bisa juga bekas (kondisi 80%) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Mobil buatan Jepang 10 (sepuluh) tahun terakhir : Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Isuzu.
 - 2) Mobil buatan Korea 5 (lima) Tahun terakhir : KIA, Hyundai, Daewoo.
 - 3) Mobil buatan Eropa 8 (delapan) tahun terakhir : (BMW, Mercedes-benz, Opel, Audi, Volvo, VW, Peugeot.
 - 4) Mobil buatan Amerika 8 (delapan) tahun terakhir : (Chevrolet, Ford)

Biaya-biaya

- a. Biaya Administrasi
 - 1) Sepeda Motor: Rp.70.000
 - 2) Motor : Rp.200.000
- b. Biaya Notaris
 - 1) Dibawah Rp.10.000.000: Rp.30.000
 - 2) Diatas Rp.10.000.000: Rp.400.000
- c. Biaya IJK AMANAH
 - 1) 12 Bulan : 0,84 % dari Pinjaman
 - 36 Bulan : 1,38% dari Pinjaman

- 2) 18 Bulan : 0,90% dari Pinjaman
- 48 Bulan : 1,92% dari Pinjaman
- 3) 24 Bulan : 1,14 % dari Pinjaman
- 60 Bulan : 2,16% dari Pinjaman

5. Produk MPO (Multi Payment Online)

Produk MPO (Multi Payment Online) / Pegadaian semua bisa, yang mana produk ini hadir berdasarkan keinginan Pemerintah agar supaya lembaga-lembaga resmi itu saling bersinergi dalam menjalankan usahanya dan membantu memudahkan masyarakat untuk kebutuhan rumah tangganya. Jenis produknya seperti pulsa HP, pembayaran token listrik, pembayaran PDAM, pembelian Tiket Kereta Api dll. Harga yang dipakai itu berdasarkan harga langsung yang diberikan dari vendor dan tidak menambahkan biaya, namun pegadaian mendapatkan keuntungan langsung dari vendor-vendornya berdasarkan jumlah nasabah yang memakai pembayaran online melalui Pegadaian Syariah.

Jenis-jenis Pembayaran

- a. Pembayaran Listrik PLN (pulsa/token)
- b. Pembayaran Air PDAM
- c. Pembelian Pulsa HP (All Operator)
- d. Jasa Pengiriman UANG (WU, Remittance BNI, Delima)
- e. Pembayaran TV Berlangganan

6. Produk Jasa Taksiran dan Titipan

Produk Jasa Taksiran dan Jasa Titipan ini adalah merupakan produk lama, yaitu *Pertama*, Jasa Taksiran yaitu jika masyarakat ingin membeli emas/berlian, untuk mengetahui takaran emas dan unsur berlian yang ada pada barang tersebut masyarakat bisa datang ke Pegadaian Syariah untuk ditaksirkan dan pihak pegadaian

mendapatkan keuntungan dari jasa tersebut. *Kedua* Jasa Titipan yaitu apabila masyarakat ingin bepergian atau takut barangnya jika disimpan dirumah takut terjadi pencurian atau perampokan maka, masyarakat tersebut bisa menitipkan Emasnya di Pegadaian Syariah kemudian Pegadaian Syariah akan menyediakan box (kotak) untuk tempat penyimpanan, dan Pegadaian Syariah akan mendapatkan keuntungan dari jasa Titipan tersebut.

**Akad-akad yang Digunakan
Pegadaian Syariah Cabang Gunung
Sari Balikpapan:**

1. Akad *Rahn* (gadai syariah)
Penerima gadai (*Murtahin*) dalam hal ini Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan dan Pemberi gadai (*Rahin*) dalam hal ini adalah Nasabah. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. Akad *Ijarah* (Sewa)
Pemberi sewa (*Muajjir*) dalam hal ini Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan dan Penyewa (*Musta'jir*) dalam hal ini adalah Nasabah.
Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang milik nasabah yang telah melakukan akad
3. Akad *Murabahah* (jual beli)

Akad *Murabahah* merupakan transaksi jual beli dimana Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan sebagai penjual dan Nasabah sebagai Pembelinya. Akad ini digunakan Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan pada Produk LM (Logam Mulia) dan Produk AMANAH (pembiayaan kendaraan bagi kariawan).

Isi Kesepakatan Akad antara Pegadaian Syariah dengan Nasabah:

- a. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan (120 hari).
- b. Nasabah bersedia membayar jasa simpanan sebesar Rp.90,- (Sembilan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp.10.000,00 per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
- c. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian Syariah pada saat pencarian uang pinjaman.

Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk:

- a. Melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan.
- b. Mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpanan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi.
- c. Atau hanya membayar jasa simpanannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi

barang jaminan dengan cara jual (di lelang), selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpanan, dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil Uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut. Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai Zis.

Pendanaan Pegadaian Syariah

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan Pegadaian Syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

Perbedaan Teknik Transaksi Pegadaian Syariah dibandingkan Pegadaian Konvensional, yaitu:

1. Di Pegadaian Konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal, dihitung dari nilai pinjaman.
2. Pegadaian Konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian: hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai sifatnya aksesoir, sehingga Pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusia. Berbeda dengan Pegadaian Syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpanan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pegadaian Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan belum memiliki DPS (Dewan Pengawas Syariah) secara langsung yang beroperasi di daerah/cabang. Keberadaan DPS Pegadaian Syariah saat ini sifatnya masih independent dari luar, sesekali mereka melakukan evaluasi dan masih menginduk di Pusat (berada di Jakarta). Adapun Dewan Pengawas Syariah PT. Pegadaian (Persero) adalah: 1. KH. Nahar Nahrowi, 2. KH. Cholil Nafis.

Hasil Wawancara (Interview)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Muhammad Ikhlas selaku Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan serta dua staf lainnya pada tanggal 11 April 2015 selama $\pm$ 2 jam, dapat disimpulkan bahwa:

1. Di Seluruh dunia yang mempunyai Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) hanya di Indonesia saja. Pegadaian Syariah sendiri terbentuk itu disebabkan atas dua faktor: *Pertama*, karena adanya keinginan dari insan-insan untuk mendirikan Usaha Pegadaian Syariah. *Kedua*, atas keinginan Masyarakat Muslim yang menginginkan berdirinya Pegadaian Syariah karena Transaksi, dan akad-akad sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah yaitu yang terkandung di dalam Al-qur'an dan Hadist.
2. Pegadaian Syariah adalah suatu Lembaga Keuangan non-bank yang menjalankan Prinsip-prinsip dan Aturan-aturan Syariah Islam yang memberikan pinjaman kepada para nasabah dalam mengelola Rahn. Syarat yang harus dipenuhi untuk calon nasabah tergolong mudah,

- dan jasa dan produk yang ditawarkan juga banyak.
3. Pegadaian Syariah memiliki banyak keunggulan bila dibandingkan dengan Bank Syariah yang sama-sama mengeluarkan produk Rahn, hal ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi calon nasabah dalam memilih Lembaga Keuangan non-bank yang tepat.
 4. Sejarah berdirinya pegadain di Indonesia sejak tahun 1901 dan kemudian berubah setatus-statusnya hingga zaman Belanda VOC dan hingga saat ini. Adapun untuk pegadaian syariah sendiri di Indonesia berdiri di tahun 2000an tepatnya pada tahun 2003 yaitu Pegadaian Syariah Dewi Sartika (Jakarta). Sedangkan Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan itu berdirinya pada tahun 2006 sudah sekitar 9 tahun.
 5. Di Kalimantan sendiri Pegadaian Syariah yang pertama kali berdiri itu di Banjarmasin yaitu Pegadaian Syariah Kebun Bunga pada tanggal 19 Juli 2004.
 6. Perbedaan Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah itu terutama dari segi Akad nya dan Perhitungannya. Adapula perbedaan yang sifatnya fundamental ada dua faktor: *Pertama*, dari segi Akad yang digunakan. Pegadaian Konvensional perjanjian yang dibuat itu berdasarkan Perjanjian Perdata, sedangkan Pegadaian Syariah Akad nya berdasarkan fiqh Muamalah yang berlandaskan dari Al-qur'an dan Hadist. Factor *Kedua*, adalah dari segi Penelitian, Pegadaian Konvensional semua jaminannya itu barang yang bergerak jadi tidak leluasa, sedangkan Pegadaian Syariah itu dalam fiqh Muamalah akad *Ar-rah*n itu tidak terbatas pada barang yang bergerak saja akan tetapi semuanya. Dari dua Prinsip inilah yang membedakan antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional.
 7. Produk Gadai (*Rahn*) yang ada di Bank Syariah dengan yang ada di Perum Pegadaian Syariah itu hampir sama, akan tetapi produk *Rahn* yang ada di Bank Syariah itu aplikasi dan pandangannya tentang produk Rahn ini yang berubah-ubah, produk Gadai akadnya *Rahn* tapi sebenarnya *Qard* (utang) dari segi maknanya saja sudah berbeda, itu karena aplikasi gadai yang ada di Bank Syariah itu yang dulunya dari BI dan sekarang OJK. Kemudian Peraturan Perlakuan batasan Gadai (*Rahn*) yang ditetapkan dari OJK itu hanya satu kali, yang Pertama gadai dan setelah itu perpanjangan tidak boleh lagi dengan nama yang sama untuk menggadaikan. Sedangkan Pegadaian Syariah itu sendiri tidak ada Peraturan yang ditetapkan dari OJK sehingga nasabah bisa leluasa, berulang-ulang melakukan Gadai (*Rahn*).
 8. Pegadaian Konvensional itu Peraturannya di tetapkan oleh PT. PEGADAIAN (Persero), dan Pegadaian Syariah itu mengenai aturan-aturannya dan Akad nya itu meminta Pandangan dan Persetujuan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan MUI (Majlis Ulama Indonesia) kemudian juga berkonsultasi dengan Konsultan-konsultan Syariah yang ada di Indonesia.
 9. Di Pegadain Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan yang merupakan Produk Utamanya yaitu Gadai (*Rahn*), namun untuk Mengembangkan Usahnya Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan mengembangkan

Produknya. Pegadaian Syariah itu ibarat sebuah Kapal yang mengarungi Samudra yang luas sehingga Pegadaian Syariah itu harus mempunyai banyak Sekoci, agar tidak dilindas oleh Pesaing.

10. Produk yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan adalah :

- a. Produk Gadai (*Rahn*)
- b. Produk Ar-Ruum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro) syarat yang dibutuhkan yaitu Surat BPKB Sepeda Motor atau Mobil, Pinjaman yang dilakukan masyarakat Balikpapan untuk Produk ini sekitar 10 – 15 juta Rupiah. Pinjaman ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah memiliki Usaha saja, bukan yang belum memiliki usaha dan baru akan membuka usaha.
- c. Produk MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) produk ini masih kontroversi karena membeli emas dengan cara mengangsur.
- d. Produk AMANAH, yaitu Pinjaman untuk orang yang sudah memiliki pekerjaan tetap untuk Pembelian Kendaraan baik itu Motor atau Mobil. Adapun syarat yang diminta dari produk ini SK Surat Keterangan Kepegawaian dari tempat dia bekerja.
- e. Produk Galeri Emas
- f. Produk MPO (Multi Payment Online) / Pegadaian serba bisa, produk ini hadir berdasarkan keinginan Pemerintah agar supaya Lembaga-lembaga resmi itu saling bersinergi dalam menjalankan Usahanya. Adapun jenis Produk ini seperti Poucher pulsa, Pembayaran

token listrik, Pembayaran PDAM, Pembelian Tiket Kreta api. Harga yang dipakai berdasarkan harga langsung dari Vendor dan tidak menambahkan biaya, namun Pegadaian mendapatkan Keuntungan langsung dari Vendor-vendornya berdasarkan jumlah pembelian.

- g. Produk Jasa (Jasa Taksiran dan Jasa Titipan), produk ini adalah merupakan produk lama yang sampai saat ini masih berjalan.
11. Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan mengambil Keuntungan dari biaya *ijarah*, margin, dan juga produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah.
12. Keuntungan yang berkontribusi dominan dari Produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan adalah dari Produk *Rahn* yang merupakan Produk Utamanya, keuntungan bisa mencapai hingga 80 % dari produk lain.
13. Dalam menjalankan Operasionalnya Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan resiko itu pasti ada, namun resiko yang sering terjadi masih tergolong kecil karena ada barang yang dipegang sebagai jaminan ini dapat menghilangkan resiko kerugian. Adapun jenis resiko kecil yang ada di Pegadaian Syariah Gunung Sari Balikpapan seperti selisih harga emas karena naik turunnya harga emas dunia, dan barang yang dijaminan oleh nasabah itu ada yang palsu, resiko yang lain seperti kredit macet.

14. Resiko yang terbilang besar dipegadaian yaitu perampokan, force majeure seperti kebakaran atau bencana alam lainnya, tetapi semua itu ditanggulangi oleh jaminan jamkrindo yang menanggulangi kerugian atas resiko tersebut.
15. Perusahaan menggunakan kamera CCTV yang sangat kecil (kamera mikro) yang tidak terlihat oleh mata dan diletakkan di sudut-sudut ruangan penting dengan tujuan untuk merekam segala aktifitas operasionalnya. Selain itu, di sudut halaman depan kantor terdapat lampu alarm sebagai tanda peringatan atau bahaya.
16. Untuk meminimalisir tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pihak eksternal (perampok), perusahaan menjalin kerjasama dengan aparat kepolisian untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak mengalami perampokan. Selain itu perusahaan juga dijaga oleh security yang berjaga di siang hari dan di malam hari, untuk menjaga barang-barang yang ada perusahaan mempunyai gudang khusus yang memiliki kunci yang berlapis-lapis.
17. Untuk memperkecil resiko pihak internal perusahaan melakukan tindakan kecurangan, maka sistem pengamanan pada kunci tempat penyimpanan *marhun* (kontak brankas dan kluis) hanya dilakukan oleh Pimpinan Cabang dan disimpan ditempat yang sangat aman, Perusahaan juga setiap harinya melakukan barang-barang dan menghitung masuk dan keluarnya barang.
18. Standar keamanan pada Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan sudah efektif.
19. Pertumbuhan Pegadaian Syariah Gunung Sari Balikpapan terhitung dari lima tahun belakangan ini mencapai 10% hingga 20 %.
20. Faktor yang mempengaruhi dan menghambat pertumbuhan Pegadaian Syariah Balikpapan yang paling banyak adalah faktor Ekonomi global (krisis global), factor lain juga dapat dilihat dari naik turunnya kurs dollar, harga emas, dan harga minyak dunia yang mana itu semua berimbas ke Pertumbuhan Pegadaian secara langsung.
21. Dalam melakukan pemantauan (monitoring) kinerja kariawan dalam menjalankan aktivitas Operasionalnya pihak Pegadaian Syariah Gunung Sari berdasarkan SOP (Standar operasionalnya) yang sudah dibuat, kemudian adanya laporan rutin setiap harinya kepada Pimpinan.
22. Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan dari berdirinya tahun 2006 hingga saat ini keorganisasiannya masih menginduk kepada Pegadaian Pusat dan Kanwil Balikpapan dibawah JMSBU (Jendral Manager Bisnis Unit) Pegadaian Syariah berbeda Divisi Bagiannya dan belum spin off dari Pegadaian Konvensional. Namun dalam menjalankan kegiatan Operasionalnya Pegadaian Syariah Gunung Sari Balikpapan sudah mandiri.

23. Pemeriksaan atas sistem audit internal dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang sudah terjamin independensinya, yang memberikan penilaian bahwa sistem audit internal perusahaan sudah efektif dan tertuang pada program “Zero Fraud”.
24. Segala prosedur audit telah diatur oleh Peraturan Direksi.
25. Pelaksanaan audit internal dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.
26. Pegadaian Syariah Gunung Sari Balikpapan belum mempunyai DPS (Dewan pengawas syariah). Dalam Pengawasan Syariahnya Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan itu mengikut ke Pegadaian syariah yang ada di Pusat (Jakarta).
27. Pegadaian Syariah Gunung Sari Balikpapan belum mempunyai DPS (Dewan Pengawas Syariah). Dalam Pengawasan Syariahnya Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan itu mengikut ke Pegadaian syariah yang ada di Pusat (Jakarta).
28. Akad-akad yang ada di Pegadaian Syariah Gunung Sari Balikpapan adalah, akad *Rahn* untuk Gadai, akad *Murabahah* untuk beli Emas dengan angsuran, dan akad *Ijarah* untuk sewa tempat.
29. Saran untuk Pegadaian Syariah Gunung Sari Balikpapan: *Pertama*, harapannya agar Pegadaian Syariah itu dapat membentuk sumberdaya insani yang berkesinambungan dan komprehensif dapat mencerminkan karakteristik sebagai Pegadaian yang

bersyariah, menciptakan budaya dan lingkungan yang harmonis dan agamis. *Kedua*, agar sumber daya manusianya mengerti dan memahami betul tentang produk dan akad-akad yang ada di Pegadaian Syariah secara menyeluruh, dan juga memahami tentang manajemen Risiko dengan baik.

PENUTUP

Penelitian ini untuk menganalisis bagaimana praktek Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan dalam menjalankan Operasionalnya, dan menganalisa penerimaan yang berkontribusi dominan di Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut; Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan dalam menjalankan sistem operasionalnya sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang ada. Hal ini didasari oleh hasil observasi dan analisa terhadap produk-produk yang ditawarkan, serta transaksi dan akad-akad yang digunakan dimana sudah sesuai dengan praktek gadai dalam fiqh mu’amalah. Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan juga telah merujuk kepada Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah Nasional dalam mengeluarkan produk-produknya; Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan memperoleh pendapatan dari biaya *ijarah* dan margin yang ditetapkan. Dari berbagai produk yang ditawarkan, produk gadai (*rahn*) memberi kontribusi yang terbesar dimana merepresentasikan sekitar 80% dari total pendapatan pegadaian. Pendapatan lainnya bersumber dari produk lain seperti Ar-

ruum, Mulia, Amanah, Galeri Emas, MPO (Multi Payment Online), serta jasa Taksiran dan Jasa Titipan.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Operasional Pegadaian Syariah sebenarnya hampir sama dengan Pegadaian Konvensional karena masing-masing menyalurkan uang pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan. Namun perbedaannya adalah berdasarkan hukum perdata yang dirujuk, Pegadaian Konvensional hanya mensyaratkan barang bergerak sebagai jaminan

Disamping dari beberapa kemiripan dari berbagai segi antara Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah, jika ditinjau dari landasan konsep, teknik transaksi, dan pendapatan, Pegadaian Syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan Pegadaian Konvensional. Perbedaan yang mendasar dengan Pegadaian Konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian Konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan Pegadaian Syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya Pegadaian Syariah lebih kecil dan hanya sekali saja.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa sistem operasional yang ada di Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional walaupun ada kemiripan, akan tetapi terdapat juga perbedaan.

Perbedaan yang mendasar yang sifatnya fundamental yaitu; Akad atau transaksi yang digunakan Pegadaian Konvensional berdasarkan Perjanjian Perdata, sedangkan pada Pegadaian

Syariah didasarkan pada fiqh Muamalah yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadist; Barang yang digunakan dalam gadai Pegadaian Konvensional harus berupa emas atau barang yang bergerak, yang mana kebijakan ini membatasi praktek gadai yang dapat dilakukan serta menjadi limitasi juga di sisi *rahin*. Berbeda dengan Pegadaian Syariah di mana berdasarkan fiqh Muamalah untuk akad Rahn, barang yang digadaikan tidak dibatasi pada emas atau barang bergerak saja namun mencakup segala jenis barang yang berharga atau bernilai. Dua prinsip ini yang juga membedakan antara Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah; Menerapkan sistem Pegadaian sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariah bagi masyarakat muslim itu dapat menolong dan membantu mereka memperoleh pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mereka, tanpa membebani dengan beban yang berat melunasi pinjaman ditambah dengan bunga. Karena pada dasarnya Pegadaian Syariah tidak menganut sistem bunga (*riba*) dan biaya yang dikenakan relatif lebih kecil. Bagi Pegadaian Syariah sendiri dengan menerapkan sistem operasionalnya sesuai dengan syariah juga memberikan keuntungan karena cara yang digunakan adalah benar sesuai dengan tuntunan nabi besar Muhammad SAW dan ajaran Allah SWT. Hasil atau keuntungan yang diperoleh merupakan berkah karena didalamnya tidak ada unsur *riba*.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Basyir. 1983. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, Bandung, Al-Ma'arif.
- Ahmad, Slahuddin Maqbul. 1982. *Irshad al-Nuqad ila Taisir al-*

- Ijtihad*, Kuwait, Dar al-Salafiyyah.
- Akhram Khan, Muhammad. 1996. *Economic Teaching of Prophet Muhammad: A Select Anthology of Hadith Literature on Economic*, diterjemahkan Team Bank Muamalat, Jakarta.
- Al-Amidi (t.t), *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Al-Arif Rianto. 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo, PT ERA ACICITRA INTERMEDIA.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Chapra, M. Umar. 2001. *The Future of Economics an Islamic Prespektive*, Jakarta, SEBI.
- Choudhury, Alam Shuduri. 1986. *Contributions to Islamic Economic Theory*, London, MacMillan.
- Chuzaimah, T. Yanggo dan Hafiz Anshari. 1997. *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, Edisi 3, Jakarta, LSIK.
- Dahlan, Aziz Abdullah. 2000. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan Keempat, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hove.
- Du'ailaj, M. B. 1986. A Pledge in Islamic Jurisprudence (Original text). Riyadh: University of Imam Muhammad bin Saud al-Islami
- Firdaus, Muhammad. 2005. *Brief Book Edukasi Profesional Syariah, Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta, Renaisan.
- Hakim, Muhammad Taqy. 1963. *al-Usul al-'Ammah li al-Fiqh al-Maqarin*. Beirut: Dar al-Inkas.
- Hasballah, Ali. 1971. *Usul al-Tasyri' al-Islami*. Mesir, Dar al-Ma'arif.
- HB, Ali. Tamam, dkk (Ed). 2003. *Ekonomi Syariah dalam sorotan*, kerjasama Yayasan Amanah, MES, dan PNM, Yayasan Amanah, Jakarta.
- Hidayat, Mohammad. 2009. Pengantar Ekonomi Islam, Jakarta, pkes (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah).
- Husaini, al-Imam Taqyuddin Abu Bakar. 1997. *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Ibn al-Subki, Taj al-Din 'Abd al-Wahhab . 1957 . *Jam'u al-Jawami'*. Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Ibn Majah (t.t), *Sunan Ibn Majah*. Kaherah: Matba'ah Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah.
- Ibnu Rusyd. 1995. *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa Imam Ghazali Said dan A. Zainnudin, Jilid 4, Cetakan 1, Bandung, CV Alvabeta.
- Imam Taqiyuddin Husain. 1997. *Kafayatul Akhyar*, Alih Bahasa Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, Jilid 2, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Iska, Syukri . 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta. Fajar Media Press.
- Khalaf, Abd al-Wahhab. 1979. *Masadir al-Tasri' fi ma la Nassa Fih*, Kairo, Dar al-Qolam.
- Khaled A. Beydoun LL.M. 2008 . A thesis Faculty of Law, in United States University of Toronto, *Mortgaging God's Interest Accommodating and Mainstreaming Shari'ah Compliant Mortgage Products*.

- Khalil Umam. 1994. *Agama Menjawab tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Ampel Suci, Surabaya.
- Khair, M. F. 2011. *Revisiting the Fiqh Characterizations of The Rahn-Based Islamic Microcredit Product*. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 3(2), 151-157.
- Ma'luf, Lois. 1986. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*. Beirut: Dar al-Mashriq
- Manan Abdullah, 1970. *Islamic Economic: Theory and Practice*, Delhi. Sh M. Ashraf.
- Mardiani Endang, *Analisis Faktor Penentu Perkembangan Pegadaian di Jawa Tengah*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta. 1994.
- Masae, S. (2011). *Pawning practices in Muslim societies of Pattani, Thailand, according to Islamic perspective* (Original text: Amalan pajak gadai dalam masyarakat Islam Pattani, Thailand menurut perspektif Islam. Kuala Lumpur: University of Malaya.
- Metwally M.M. 1993. *Essays on Islamic Economics*, Calcutta, Academic Publisher.
- Muhammad & Sholikhul Hadi. 2003. *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Edisi 1, Jakarta. Salemba Diniyah.
- Mukhlis. 2010. *Implementation of Islamic Mortgage by using Murabaha and Rahn contract: A study on Islamic pawnshop branch Mlati Yogyakarta Sleman*. Surakarta, Universitas Sebelas Maret.
- Pusat Studi Perbankan Syariah (PSPS) STIE SBI, Anonim. 2005. *Konsep, Operasionalisasi dan Prospek Pegadaian Syariah di Indonesia*, Paper Dialog Ekonomi Syariah Pusat Studi Perbankan Syariah (PSPS), Yogyakarta.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. 1994. *al-Ijtihad al-Mu'asir baina al-Indibat wa al-Infiyat*, Kairo, Dar al-Tauzi' wa al-Nasr al-Islamiah.
- Rahardjo, Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta, LSAF.
- Rais Sasli. 2008. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasionalnya*, Jakarta. UI Press Jakarta.
- Sony Heru Priyanto. 1997. *Pegadaian Menuju Era Stick to the Customer*, Majalah Usahawan, No 10 Tahun XXVI Oktober Jakarta.
- Suhendi Hendi. 2000. *Fiqh Muamalah : Membahas Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Susilo, Y, Sri, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Cetakan Pertama, Jakarta, Salemba Empat.
- SuwiknyoDwi. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis besar Fiqih*, Prenada Media.
- Tanjung Hendri & Abrista Devi. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Gramata Publishing.
- Tariqi, Abdullah Abdul Husain. 2004. *Al-Iqtishad al-Islamiah : Ushusunwa Muba'un wa Akhdaf*, Alih bahasan M. Irfan, cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Tariqi, Abdullah Abdul Husain. 2004. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar*

- dan Tujuan*, Yogyakarta, Magistra Insani Press.
- Tiwana, Muhammad Musa (t.t), *al-Ijtihad wa Mada Hayatina ilah fi ha al-'Ash*. Mesir, Dar al-Kutub al-Hadithah.
- Umuri, Nadiyah Sharif. 1981. *al-Ijtihad fi al-Islam, Usuluh, Ahkamuh wa 'Afaquh*. Beirut, Muassasat Risalat.
- Zarqa,' Mustafa, dalam M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (Islamic Jurisprudence and Its Proofs), Translated by Mahmoud A. El-Gamal, Phd Revised by Muhammad S. Eissa, Phd, 2003. Financial Transactions in Islamic Jurisprudence Volume 2, Damascus, Syria, *Dar al-Fikr*.